



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 563/Pid.Sus/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RONI Bin SOBANDI (Alm).
Tempat lahir : Bandung .
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan kebon Kopi gang Mesjid kampung Cibeureum
Rt.02 Rw.02 Kelurahan Cimahi Selatan Kota Cimah
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan 19 Juni 2019;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Cimahi sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d. 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 7 Agustus 2019
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama D. Tirta Sonjaya, S.H.,M.H. Dkk. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Posbakum, yang beralamat di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, Jalan Jaksanaranata Nomor 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor H-512/Pen/Pid.Sus/BAKUM/PN.Blb tanggal 31 Juli 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 563/Pid.Sus/2019/PN Blb tanggal 08 Agustus 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2019/PN Blb, tanggal 12 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI BIN (Alm) SOBANDI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Narkotika Golongan I *dalam bentuk bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Bin (Alm) SOBANDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dan apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna coklat (dengan berat netto 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram).
 - 1 (satu) buah celana kain warna hitam
 - 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG warna putih beserta SIM Card (dirampas untuk dimusnakan,
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lesan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lesan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa RONI Bin SOBANDI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain atau sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*; perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

Berawal pada saat saksi Cucu Cahyadi, saksi Agan Candra Permana, dan tim dari Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 05:00 Wib di Jalan Nanjung Kampung Cibodas Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi Dedi Solihin berupa : 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jaket berbahan parasut warna kombinasi abu – abu dan orange, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta SIM Cardnya.

Selanjutnya saksi Cucu Cahyadi, saksi Agan Candra, dan Tim Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan diperoleh keterangan bahwa saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Roni Bin Sobandi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Saksi Dedi membeli narkotika dari Terdakwa untuk dijual. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, maka Tim Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan pengembangan kasus penangkapan saksi Dedi Solihin Bin Dacu dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa pada saat bersama dengan Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) disebuah lahan kosong yang berada di Jalan Terusan Pasteur

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Dan pada saat saksi Cucu Cahyadi, saksi Agan Candra dan rekan – rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa menemukan pada penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna cokelat, di dalam saku celana kain warna hitam bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG warna putih beserta SIM Cardnya, dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam (tempat narkoba).

Sedangkan dalam penguasaan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : Seperangkat bong / alat hisap untuk menggunakan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibuat dari 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam beserta SIM Cardnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu dari SONI (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus menjadi sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkoba kepada Soni (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di daerah sekitaran Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung.

Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba dari Soni (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon, sedangkan untuk paket yang satu bungkus lagi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa menyimpannya.

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba kepada saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.20 Wib di sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung selanjutnya Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan



terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu.

Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba kepada saksi Dedi Solihin (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bertemu disebuah lahan kosong yang berada di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian narkoba kepada saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dipergunakan bersama antara Terdakwa dan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah mendapatkan narkoba tersebut kemudian saksi Soleh mencari alat untuk membuat seperangkat bong / alat hisap untuk menggunakan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibuat dari 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti yaitu: 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berlakban kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1505 (nol koma satu lima nol lima) gram telah dilakukan pengujian oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.9 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan hasil berat keseluruhan sebelum dilakukan uji Laboratoris dengan berat : 0,1505 (nol koma satu lima nol lima) gram dan hasil setelah dilakukan uji Laboratoris dengan berat 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram dan barang bukti tersebut diatas adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa benar perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika jenis metamfetamina tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa RONI Bin SOBANDI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau setidaknya pada tempat-tempat lain atau sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi Cucu Cahyadi, saksi Agan Candra Permana, dan tim dari Sat Narkoba Polres Cimahi berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 05:00 Wib di Jalan Nanjung Kampung Cibodas Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi Dedi Solihin berupa : 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jaket berbahan parasut warna kombinasi abu – abu dan orange, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih beserta SIM Cardnya.

Selanjutnya saksi Cucu Cahyadi, saksi Agan Candra, dan Tim Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan pemeriksaan/introgasi terhadap saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan diperoleh keterangan bahwa saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Roni Bin Sobandi pada hari Rabu

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Saksi Dedi membeli narkoba dari Terdakwa untuk dijual. Selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut, maka Tim Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan pengembangan kasus penangkapan saksi Dedi Solihin Bin Dacu dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 06.00 WIB berhasil menangkap Terdakwa pada saat bersama dengan Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) disebuah lahan kosong yang berada di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Dan pada saat saksi Cucu Cahyadi, saksi Agan Candra dan rekan – rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan pada penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna cokelat, di dalam saku celana kain warna hitam bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG warna putih beserta SIM Cardnya, dan 1 (satu) buah celana kain warna hitam (tempat narkoba).

Sedangkan dalam penguasaan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) ditemukan barang bukti berupa : Seperangkat bong / alat hisap untuk menggunakan narkoba golongan 1 jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibuat dari 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih, serta 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam beserta SIM Cardnya. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke kantor Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa

Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis sabu dari SONI (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus menjadi sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkoba kepada Soni (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di daerah sekitaran Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung.

Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan narkoba dari Soni (belum tertangkap), kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memesan

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon, sedangkan untuk paket yang satu bungkus lagi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa menyimpannya.

Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika kepada saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.20 Wib di sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung selanjutnya Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu.

Selanjutnya setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika kepada saksi Dedi Solihin (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa menghubungi saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) untuk bertemu disebuah lahan kosong yang berada di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, kemudian Terdakwa menyerahkan sebagian narkotika kepada saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) untuk dipergunakan bersama antara Terdakwa dan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah). Setelah mendapatkan narkotika tersebut kemudian saksi Soleh mencari alat untuk membuat seperangkat bong / alat hisap untuk menggunakan narkotika golongan 1 jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibuat dari 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti yaitu: 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berlakban kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1505 (nol koma satu lima nol lima) gram telah dilakukan pengujian oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.9 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang oleh

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan hasil berat keseluruhan sebelum dilakukan uji Laboratoris dengan berat : 0,1505 (nol koma satu lima nol lima) gram dan hasil setelah dilakukan uji Laboratoris dengan berat 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram dan barang bukti tersebut diatas adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis Metamfetamina tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa RONI Bin SOBANDI pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar jam 06.00 WIB atau *setidak-tidaknya* pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau *setidak-tidaknya* masih dalam tahun 2019, bertempat di sebuah lahan kosong di Jalan Terusan Pasteur, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung atau *setidak-tidaknya* pada tempat-tempat lain atau sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*; perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Selanjutnya setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 23.00 WIB masih pada tanggal 29 Mei 2019 Terdakwa menghubungi saksi SOLEH (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara telepon dengan maksud menanyakan keberadaan saksi SOLEH (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi SOLEH (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa saat itu Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu.

Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) di sebuah lahan kosong yang berada di sekitaran Jalan Terusan

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi SOLEH yang berada di Jalan Cipedes Rt.05 Rw.05 No 22 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Selanjutnya pada Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bertemu dengan SOLEH di sebuah Lahan kosong yang berada di sekitaran Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SOLEH (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama – sama dan meminta SOLEH untuk membuat bong dari 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih.

Selanjutnya Terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu dari 1 (satu) bungkus plastik bening yang sebelumnya sudah Terdakwa simpan di dalam dompet miliknya dan menggunakan narkoba jenis sabu secara bergantian sampai habis dengan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah). Sedangkan sisa narkortika jenis sabu disimpan kembali ke dalam dompet milik Terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi Soleh (dilakukan penuntutan terpisah) ditangkap oleh anggota polisi sat narkoba dari Polres Cimahi.

Bahwa terhadap barang bukti yaitu: 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berlakban kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1505 (nol koma satu lima nol lima) gram telah dilakukan pengujian oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.9 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang oleh BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan hasil berat keseluruhan sebelum dilakukan uji Laboratoris dengan berat : 0,1505 (nol koma satu lima nol lima) gram dan hasil setelah dilakukan uji Laboratoris dengan berat 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram dan barang bukti tersebut diatas adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa benar telah dilakukan juga pemeriksaan urine terhadap Terdakwa RONI Bin SOBANDI berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/45/V/2019/Kes tanggal 30 Mei 2019, yang ditandatangani oleh dr. R.Heraagustianto A.M selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa RONI Bin SOBANDI dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta tindak lanjuti dengan test urine pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 dengan hasil Golongan METAMPETHAMIN Positif (+), Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine yang bersangkutan dinyatakan POSITIF / TERDAPAT golongan METAMPETHAMIN.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis Metamfetamina tersebut untuk diri terdakwa sendiri tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi CUCU CAHYADI, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota kepolisian Polres Cimahi ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi SOLEH, sedang istirahat/tiduran di lahan kosong yang berada di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
- Bahwa disitu ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I

jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG warna putih beserta simcardnya,

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA FIRMAN TAUFIKAR S.PD, BRIPTU AGAN CANDRA PERMANA, S.H, BRIPTU DEKI TRY WAHYUDI, dan dipimpin langsung oleh kanit Idik I IPDA LUQI LUQMAN FADLIL, S.H., M.H.
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada SONI (belum tertangkap) tersebut awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung, saksi DEDI menghubungi terdakwa dengan cara telepon dengan maksud untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima pesanan saksi DEDI tersebut dan terdakwa selanjutnya mengarahkan saksi DEDI untuk bertemu dengan terdakwa dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa menerima telepon dari saksi DEDI tersebut, dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi SONI (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk membungkus sabu tersebut kedalam 2 bungkus/bagian karena dalam pembelian sabu tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan teman terdakwa yaitu saksi DEDI sedangkan untuk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan terdakwa langsung kepada SONI (belum tertangkap).
- Bahwa Selanjutnya SONI (belun tertangkap) menerima pesanan terdakwa dan lalu SONI (belum tertangkap) mengarahkan terdakwa untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.20 wib di sekitaran jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di sekitaran Bandara Husen sastra Negara Kota Bandung terdakwa bertemu dengan saksi DEDI, lalu saksi DEDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung meminta saksi DEDI untuk menunggu terdakwa sebentar dengan maksud bahwa terdakwa akan mengambil / membawa narkoba jenis sabu pesanan saksi DEDI .

- Bahwa terdakwa langsung menuju sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi terdakwa bertemu dengan saksi DEDI di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung. Kemudian dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.20 wib di sekitaran Jalan Abdurahman saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung terdakwa bertemu dengan SONI (belum tertangkap). Selanjutnya setelah bertemu dengan SONI (belum tertangkap), terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya SONI (belum tertangkap) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pamit untuk pulang / kembali ke sekitaran Bandara Husen Sastra Negara kota Bandung.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SOLEH di sebuah lahan kosong yang berada di sekitaran Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOLEH awalnya ngobrol biasa saja selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa sampaikan kepada saksi SOLEH.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi SOLEH untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan saksi SOLEH menerima ajakan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta saksi SOLEH untuk mencari botol bekas dan sedotan yang selanjutnya akan terdakwa gunakan sebagai bong/alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu saksi SOLEH pergi tidak jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan saksi SOLEH untuk mencari botol yang akan terdakwa gunakan sebagai bong/alat hisap sabu. Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian saksi SOLEH datang dengan membawa 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SONI sudah 4 (Empat) kali yaitu: Pertama yaitu sekitar 3 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Februari tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa (sebelum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan secara bertahap sendirian sampai habis. Kedua yaitu sekitar 2 Bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SONI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang terdakwa gunakan milik terdakwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi DEDI sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa 1 (satu) bungkus terdakwa RONI serahkan kepada terdakwa, saksi DEDI karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari saksi DEDI, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis. Ketiga yaitu sekitar 1 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan April tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SONI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa RONI gunakan secara bertahap sendirian sampai habis. Keempat adalah perkara yang saat ini terdakwa RONI hadapi sekarang ini.
- Bahwa terdakwa menjual/menyerahkan narkotika jenis sabu hanya pernah kepada saksi DEDI dan terdakwa sebelumnya pernah pula memberi secara Cuma-Cuma narkotika jenis sabu kepada SOLEH.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa menjual/menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dari saksi DEDI kepada saksi ASEP alias ONE sudah 2 (dua) kali,

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Pertama yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi DEDI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kedua adalah perkara yang saat ini terdakwa RONI hadapi sekarang ini

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa memberikan keterangan bahwa menyerahkan /memberikan secara Cuma-Cuma narkoba jenis sabu kepada saksi SOLEH yaitu pada hari kamio tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib disebuah lahan kosong yang berada dijalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dimana pada saat itu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang selanjutnya terdakwa gunakan bersama dengan saksi SOLEH secara bergantian sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual dan menyerahkan narkoba golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi AGAN CANDRA PERMANA, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama saksi SOLEH, sedang istirahat/tiduran di lahan kosong yang berada di Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung serta ditemukan yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) Handphone merk SAMSUNG warna putih beserta simcardnya, dan
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan rekan saksi diantaranya BRIPKA FIRMAN TAUFIK ZULFIKAR S.PD, BRIPTU CUCU CAHYADI, S.H, BRIPTU DEKI TRY WAHYUDI, dan dipimpin langsung oleh kanit lidik I IPDA LUQI LUQMAN FADLIL, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa cara terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada SONI (belum tertangkap) tersebut awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong di daerah sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung, saksi DEDI menghubungi terdakwa dengan cara telepon dengan maksud untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima pesanan saksi DEDI tersebut dan terdakwa selanjutnya mengarahkan saksi DEDI untuk bertemu dengan terdakwa dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung.
- Bahwa setelah terdakwa menerima telepon dari saksi DEDI tersebut, dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi SONI (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan/membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta untuk membungkus sabu tersebut kedalam 2 bungkus/bagian karena dalam pembelian sabu tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan teman terdakwa yaitu saksi DEDI sedangkan untuk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah merupakan pesanan terdakwa langsung kepada SONI (belum tertangkap). Selanjutnya SONI (belum tertangkap) menerima pesanan terdakwa t dan lalu SONI (belum tertangkap) mengarahkan terdakwa untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.20 wib di sekitaran jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa di hari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.00 wib di sekitaran Bandara Husen sastra Negara Kota Bandung terdakwa bertemu dengan saksi DEDI, lalu saksi DEDI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut, terdakwa langsung meminta saksi DEDI untuk menunggu terdakwa sebentar dengan maksud bahwa terdakwa akan mengambil / membawa narkoba jenis sabu pesanan saksi DEDI .
- Bahwa terdakwa langsung menuju sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung yang jaraknya tidak jauh dari lokasi terdakwa bertemu dengan saksi DEDI di

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung. Kemudian dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.20 wib di sekitaran Jalan Abdurahman saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung terdakwa bertemu dengan SONI (belum tertangkap). Selanjutnya setelah bertemu dengan SONI (belum tertangkap), terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya SONI (belum tertangkap) langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa langsung pamit untuk pulang / kembali ke sekitaran Bandara Husen Sastra Negara kota Bandung.
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SOLEH di sebuah lahan kosong yang berada di sekitaran Jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SOLEH awalnya ngobrol biasa saja selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa sampaikan kepada saksi SOLEH. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi SOLEH untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dan saksi SOLEH menerima ajakan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta saksi SOLEH untuk mencari botol bekas dan sedotan yang selanjutnya akan terdakwa gunakan sebagai bong/alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Lalu saksi SOLEH pergi tidak jauh dari tempat terdakwa bertemu dengan saksi SOLEH untuk mencari botol yang akan terdakwa gunakan sebagai bong/alat hisap sabu.
- Bahwa sekitar 5 menit kemudian saksi SOLEH datang dengan membawa 1 (satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari SONI sudah 4 (Empat) kali yaitu: Pertama yaitu sekitar 3 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Februari tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa (sebelum tertangkap) dengan cara membeli seharga

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu.

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa gunakan secara bertahap sendirian sampai habis. Kedua yaitu sekitar 2 Bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SONI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang yang terdakwa gunakan milik terdakwa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi DEDI sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menerima 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya 1 (satu) bungkus terdakwa RONI serahkan kepada terdakwa, saksi DEDI karena 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkotika jenis sabu tersebut pesanan dari saksi DEDI, sedangkan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip bening terdakwa gunakan sendirian secara bertahap sampai habis. Ketiga yaitu sekitar 1 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan April tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari SONI (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa RONI gunakan secara bertahap sendirian sampai habis. Keempat adalah perkara yang saat ini terdakwa RONI hadapi sekarang ini.
- Bahwa terdakwa menjual/menyerahkan narkotika jenis sabu hanya pernah kepada saksi DEDI dan terdakwa sebelumnya pernah pula memberi secara Cuma-Cuma narkotika jenis sabu kepada SOLEH.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa menjual/menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dari saksi DEDI kepada saksi ASEP alias ONE sudah 2 (dua) kali, yaitu : Pertama yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya terdakwa sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu terdakwa menjual/menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi DEDI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Kedua adalah perkara yang saat ini terdakwa RONI hadapi sekarang ini

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa memberikan keterangan bahwa menyerahkan /memberikan secara Cuma-Cuma narkotika jenis sabu kepada saksi SOLEH yaitu pada hari kamio tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib disebuah lahan kosong yang berada dijalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dimana pada saat itu terdakwa memberikan narkotika jenis sabu yang selanjutnya terdakwa gunakan bersama dengan saksi SOLEH secara bergantian sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

3. Saksi DEDI SOLIHIN Bin (Alm) DACU, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut,

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama bekerja digudang motor yamaha sebagai security.
- Bahwa saksi juga telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi dan ditemukan barang bukti shabu milik saksi yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa saksi ditangkap Pada waktu ditangkap oleh petugas kepolisian yang menangkap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Nanjung Kampung Cibodas Rt. 001 Rw. 015 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, didapat/ditemukan barang bukti pada penguasaan terdakwa berupa :1 (satu) buah pipet kaca (alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis methamphetamine / sabu-sabu),1 (satu) buah jaket berbahan parasut berwarna kombinasi abu-abu dan orange, dan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih beserta sim cardnya.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa, dimana pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi baru mendapatkan/ menerima narkoba jenis sabu selang waktu 30 menit kemudian atau sekira pukul 19.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis metamfetamine (sabu-sabu) dari terdakwa sudah 2 (dua) kali, yaitu : Pertama yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi, seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kedua adalah perkara yang saat ini saksi hadapi.
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa menggunakan uang milik saksi ASEP AIS ONE.
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18.00 Wib di jalan sekitaran Cimindi Kota Cimahi saksi menerima uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Asep dan saksi baru menyerahkan secara langsung narkoba jenis sabu yang sebelumnya dipesen/dibeli saksi Asep selang 3 jam kemudian atau pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Jalan Nanjung Kampung Cibodas Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu. Namun sebelum diserahkan narkoba pesan saksi Asep , saksi mengambil sebagian narkoba tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi ASEP.
- Bahwa saksi mendapatkan Keuntungan dari hasil menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa adalah saksi bisa menggunakan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma / gratis sedangkan keuntungan materi tidak ada.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Nanjung Kampung Cibodas Rt.001 Rw. 015 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, saksi menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 4 hisapan yang saksi gunakan sendirian sampai habis dengan Cara menggunakan narkoba jenis sabu tersebut yang pertama adalah

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan bong/alat hisap sabu yang terdiri dari bekas botol minuman mineral yang berisi air yang terhubung dengan sedotan dan pipet kaca, yang selanjutnya sabu tersebut saksi masukan ke dalam cangklong kaca, selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut dibakar dengan menggunakan api kecil, selanjutnya setelah menguap narkotika jenis sabu tersebut saksi hisap dengan menggunakan bong/alat hisap sabu dan mengeluarkan asap narkotika jenis sabu tersebut seperti menggunakan rokok.

- Bahwa saksi menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu kepada saudara YUDI yang terakhir kalinya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 05.00 Wib didaerah Margacinta Kota Bandung sebanyak 2 bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibalut tissue warna putih dan lakban warna hitam.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

4. Saksi ASEP NURSOLEH Als ONE Bin (Alm) H.TASWAN, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Kihapit Rt.008 Rw.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, didapat/ditemukan barang bukti pada penguasaan berupa : 1 (satu) buah mix warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi DEDI tersebut awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.00 wib ketika saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Kampung Cibodas Rt.001 Rw.011 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi saksi menghubungi saksi DEDI dengan cara telepon dengan maksud untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu kepada saksi DEDI seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi DEDI menerima pesanan saksi tersebut dan selanjutnya saksi DEDI mengarahkan saksi langsung menuju daerah sekitaran jalan Cimindi Kota Cimahi.

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 18.00 wib saksi bertemu dengan saksi DEDI disekitaran Jalan Cimindi Kota Cimahi dan langsung menyerahkan uang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu. Selanjutnya setelah menyerahkan uang tersebut, saksi DEDI mengatakan akan menghubungi kembali dan akan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut bilamana narkoba jenis sabu tersebut sudah ada.
- Bahwa dihari dan tanggal yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib, saksi DEDI menghubungi saksi bahwa narkoba jenis sabu pesanan sudah ada dan saksi mengarahkan DEDI agar menyerahkan sabu tersebut di dekat rumah saksi yang beralamat di Kampung Cibodas Rt.001 Rw.011 Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Kemudian saksi bertemu dengan saksi DEDI dan terjadi transaksi narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dari saksi DEDI, saksi bawa ke tempat kostnya yang berada di Kampung Kihapit Rt.008 Rw.020 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Ciimahi Selatan Kota Cimahi.lalu saksi ambil sebagian dan langsung gunakan sendirian sampai habis, sedangkan sisa narkoba jenis sabu yang ada di dalam mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening simpan/masukan ke dalam Mix warna hitam miliknya.
- Bahwa saksi mendapatkkan narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) dari saksi DEDI sudah 2 (dua) kali, yaitu : Pertama yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi DEDI dengan cara membeli seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu tersebut digunakan secara bertahap sendirian sampai habis.Kedua adalah perkara yang saat ini terdakwa hadapi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membeli narkoba jenis shabu kepada orang lain melainkan membelinya dari saksi DEDI SOLIHIN.
- Bahwa saksi terakhir menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 21.30 wib di Kampung Kihapit Rt.008 Rw.020 kelurahan leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk membeli, memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

5. Saksi SOLEH Als OLEH Bin (Alm) H.RASYID, pada pokoknya di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh temen saksi yang bernama terdakwa Roni yaitu pada hari kamis tanggal 30 mei 2019 sikitar pukul 03.00 Wib di sebuah lahan kosong yang berada disebuah lahan kosong yang berada di jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dimana pada saat itu memberikan narkoba jenis sabu yang selanjutnya saksi gunakan bersama dengan secara bergantian sampai habis.
- Bahwa Kronologis atau cara Saksi sehingga bisa diberi secara cuma-cuma narkoba jenis shabu oleh Terdakwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi dengan cara telepon dengan maksud menanyakan keberadaan saksi, selanjutnya saksi mengatakan bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di jalan Cipedes Rt.05 No 22 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa saat itu sedang memiliki narkoba jenis sabu,
- Bahwa selanjutnya mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama Selanjutnya saksi menerima untuk bertemu dengan Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah lahan kosong yang berada di sekitaran jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang lokasinya tidak jauh dari rumah saksi yang berada di jalan Cipedes Rt.05 Rw.05 No 22 Kelurahan Kecamatan Sukajadi Kota Bandung;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 02.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di sebuah lahan kosong yang berada di sekitaran jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajadi Kota Bnadung. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa memiliki narkoba jenis sabu yang sebelumnya sampaikan kepada saksi. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa Roni meminta saksi untuk mencari botol bekas dan sedotan yang selanjutnya akan gunakan sebagai bong/alat bantu untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi pergi tidak jauh dari tempat saksi bertemu dengan terdakwa RONI untuk mencari botol yang akan saksi gunakan sebagai bong/alat hisap sabu. Selanjutnya sekitar 5 menit kemudian saksi datang dengan membawa 1(satu) buah botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) sedotan warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam dompet milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 03.00 Wib di sebuah lahan kosong yang berada di sekitaran jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan menggunakan botol bekas kemasan minuman YOU C 1000 dan 2 (dua) buah sedotan warna putih tersebut saksi menggunakan sebagian narkoba jenis sabu milik saksi sekitar 5 hisapan bersama dengan terdakwa secara bergantian sampai habis. Selanjutnya setelah saksi selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa, saksi bersama dengan terdakwa nongrong dan istirahat di sebuah lahan kosong yang berada di jalan Terusan Pasteur Kelurahan Sukagalih kecamatan Sukajadi Kota Bandung tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari terdakwa baru 1 (satu) kali, yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah lahan kosong yang berada di jalan Terusan Pasteur Kelurahan sukagalih Kecamatan sukajadi Kota Bandung. Pada saat itu saksi mendapatkan / menerima narkoba jenis sabu dengan cara diberi secara cuma-cuma untuk saksi gunakan bersama terdakwa secara bergantian sampai habis.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, dipersidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa RONI Bin (Alm) SOBANDI didepan

persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu Bahwa benar Saksi menjual / menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung saksi menerima uang pembelian narkotika jenis sabu dari saksi DEDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya 20 menit kemudian atau sekira pukul 19.00 Wib saksi baru menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada saksi DEDI SOLIHIN.
- Bahwa setelah terdakwa menerima telepon dari saksi Dedi Solihin tersebut, dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib saksi menghubungi SONI (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi meminta untuk membungkus sabu tersebut ke dalam 2 bungkus/bagian karena dalam pembelian sabu tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan teman saksi yaitu terdakwa, sedangkan untuk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan saksi langsung kepada SONI (belum tertangkap). Selanjutnya SONI (belum tertangkap) menerima pesanan saksi tersebut dan selanjutnya SONI (belum tertangkap) mengarahkan saksi untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.20 Wib di sekitaran Jalan Cicendi Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
- Bahwa terdakwa menjual/menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamine (sabu-sabu) dari saksi Dedi Solihin sudah 2 (dua) kali, yaitu : Pertama yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu saksi menjual/menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi Dedi Solihin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Kedua adalah perkara yang saat ini saksi hadapi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan saksi Dedi Solihin dikenakan serta dibagaimanakan oleh narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi jual

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada saksi Dedi Solihin.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual dan menyerahkan narkotika golongan I jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna cokelat (dengan berat netto 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram).
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG warna putih beserta SIM Card

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yaitu Bahwa benar Saksi menjual / menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa awal mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib di sekitaran Bandara Husen Sastra Negara Kota Bandung saksi menerima uang pembelian narkotika jenis sabu dari saksi DEDI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya 20 menit kemudian atau sekira pukul 19.00 Wib saksi baru menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu kepada saksi DEDI SOLIHIN.
- Bahwa benar saksi Solikhin menerima telepon dari saksi Dedi Solihin tersebut, dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa menghubungi SONI (belum tertangkap) dengan maksud untuk memesan/membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi meminta untuk membungkus sabu tersebut ke dalam 2 bungkus/bagian karena dalam pembelian sabu tersebut Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan teman saksi yaitu terdakwa, sedangkan untuk Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) merupakan pesanan saksi langsung kepada SONI (belum tertangkap). Selanjutnya SONI (belum tertangkap) menerima pesanan saksi tersebut dan selanjutnya SONI (belum tertangkap) mengarahkan saksi untuk bertemu dan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 19.20 Wib di sekitaran Jalan Cicendi Abdurahman Saleh Kelurahan Husein

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

- Bahwa benar saksi Solikhin menjual/menyerahkan narkoba golongan I jenis metamfetamine (sabu-sabu) dari saksi Dedi Solihin sudah 2 (dua) kali, yaitu : Pertama yaitu sekitar 2 bulan yang lalu atau sekitar akhir bulan Maret tahun 2019 sedangkan untuk hari dan tanggal tepatnya saksi sudah tidak ingat lagi, dimana pada saat itu saksi menjual/menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Dedi Solihin seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan secara langsung 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu. Kedua adalah perkara yang saat ini saksi hadapi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui akan saksi Dedi Solihin dikenakan serta dibagaimanakan oleh narkoba jenis sabu yang sebelumnya saksi jual kepada saksi Dedi Solihin.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan terdakwa RONI Bin (alm) SOBANDI yang dipersidangan identitas lengkapnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum sehingga dalam perkara in casu tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa selain itu selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap terdakwa dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*"

- Bahwa kata-kata *tanpa hak* mempunyai arti "*tidak mempunyai hak, tanpa izin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan keputusan/kelayakan.*" Dan pengertian tanpa hak dalam hukum pidana sama dengan pengertian melawan hukum.
- Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, "bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, sedangkan izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut didapat dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan saksi CUCU CAHYADI, saksi AGAN CANDRA PERMANA, saksi DEDI SOLIHIN, saksi ASEP Als ONE, saksi SOLEH dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : Bahwa Terdakwa RONI Bin SOBANDI pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar jam 19.20 WIB bertempat di sekitaran Jalan Abdurahman Saleh Kelurahan Husein Sastra Negara Kecamatan Cicendo Kota Bandung tidak mempunyai izin atau hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi membeli, menerima dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan shabu tersebut bukan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak” atau melawan hukum”, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan Tanaman”.

- Unsur ad. 3 ini bersifat alternatif atau pilihan yang nampak dari perumusan unsur dengan ditandai tanda baca koma dan kata hubung ‘atau’. Oleh karena bersifat alternatif, maka sudah terbukti apabila terpenuhi salah satu alternatifnya. Lalu apakah terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu.
- Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.”
- Bahwa sebagai pembuktian unsur di atas, berdasarkan keterangan keterangan saksi CUCU CAHYADI, saksi AGAN CANDRA PERMANA, saksi DEDI SOLIHIN, saksi ASEP Als ONE, saksi SOLEH dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum Bahwa unsur ini bersifat alternative, maka salah satu unsur saja yang terbukti, bahwa saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Roni Bin Sobandi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di daerah bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung. Saksi Dedi membeli narkotika dari Terdakwa untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli narkotika jenis sabu dari SONI (belum

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus menjadi sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba dengan harga 1 (satu)

paketnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli narkoba kepada Soni (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib di daerah sekitaran Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) kepada saksi Dedi Solihin Bin Dacu (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon, sedangkan untuk paket yang satu bungkus lagi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) Terdakwa menyimpannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No.9 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 12 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T.,S.Si, Andre Hendrawan, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. dengan kesimpulan: bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alterlatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lesan pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, sementara untuk masalah keringan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam undang-undang narkoba apabila terdakwa dinyatakan bersalah disamping dijatuhi pidana penjara juga harus membayar pidana denda

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi melakukan perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat, selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya tersebut di atas telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis akan mengakomodir permohonan dari Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna coklat (dengan berat netto 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram).
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG warna putih beserta SIM Card

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan terhadap barang bukti tersebut diperoleh tanpa ada ijin yang berwenang dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan megulangi.
- Terdakwa berterus terang sehingga melanjutkan proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RONI BIN (Alm) SOBANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONI BIN (Alm) SOBANDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp 1.000.000.000.00,- (Satu milyar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan No. 563/Pid.Sus/2019/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu-sabu) yang dibalut lakban warna coklat (dengan berat netto 0,1461 (nol koma satu empat enam satu) gram).
- 1 (satu) buah celana kain warna hitam
- 1 (satu) buah Handpone merk SAMSUNG warna putih beserta SIM Card

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp. 2.000,- (seribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 oleh Panji Surono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Itong Isnaeni, S.H.,M.H. dan Saputro Handoyo, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu Enung Nuraeni, S.Psi.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh M. Ichsan Santoso, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Itong Isnaeni, S.H.,M.H.

Panji Surono, S.H.,M.H.

Saputro Handoyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi.,S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No. 563//Pid.Sus/2019/PN.Blb.